



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 198 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2017, Bupati berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengumpulan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017;
 - b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2017 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 198 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
 PELAKSANA TEKNIS PENYUSUNAN
 LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
 ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A. Tim Pengarah		Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Kepala Bappeda Kab. Bantul Kabid. Dalitbang Bappeda Kab. Bantul 1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kab. Bantul 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kab. Bantul 6. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kab. Bantul 7. Kepala BPS Kab. Bantul 8. Kepala BKAD Kab. Bantul 9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 11. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul 12. Kabid. Akuntansi BKAD Kab. Bantul	Hera Firtina, SE
1.	Pembina		
2.	Wakil Pembina		
3.	Pengarah		
4.	Ketua		
5.	Sekretaris		
6.	Anggota		
B. Tim Teknis			
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota		

1	2	3	4
		5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 10. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 12. Kepala Dinas PPKBPMD Kab. Bantul 13. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul 14. Kepala Dinas KUKM dan Perindustrian Kab. Bantul 15. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul 16. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul 17. Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul 18. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 19. Kepala Dinas Pehubungan Kab. Bantul 20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 22. Kepala DPMPT Kab. Bantul 23. Kepala Kantor Kesbangpol. Kab. Bantul 24. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 25. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul; 26. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 27. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 28. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 29. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 30. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Bantul 31. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bantul 32. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Bantul 33. Kepala Bidang Ekosarpras Bappeda Kab. Bantul 34. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<div>35. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Bappeda Kab. Bantul</div> <div>36. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul</div> <div>36. Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul</div> <div>37. Kasubbag. Program Bappeda Kab. Bantul</div> <div>38. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Bantul</div> <div>39. Kasubbag. Keuangan dan Aset Bappeda Kab. Bantul</div> <div>40. Kasubbid. Perencanaan Sektor al Bappeda Kab. Bantul</div> <div>41. Kasubbid. Perencanaan Penganggaran Bappeda Kab. Bantul</div> <div>42. Kasubbid. Perencanaan Kewilayahan Bappeda Kab. Bantul</div> <div>43. Kasubbid. Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Bantul</div> <div>44. Kasubbid. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Bantul</div> <div>45. Kasubbid. Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Bappeda Kab. Bantul</div> <div>46. Kasubbid. Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul</div> <div>47. Kasubbid. Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul</div> <div>48. Kasubbid. Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Bantul</div> <div>49. Unsur Bappeda Kab. Bantul</div>	<div>1. Liana Indiaty, ST</div> <div>2. Dhanang W, A.Md</div> <div>3. Utami Dewi, SE</div> <div>4. Andiko Eko P, SP</div> <div>5. Hettik, ST</div> <div>6. RA. Luluk NR, SE, ME</div> <div>7. Eni Kriswandari, SE</div> <div>8. Indah Sri I, ST</div> <div>9. Frakas Arian S, ST</div> <div>10. Drs. Suwandi, MSi</div> <div>11. Dwiyanto</div> <div>12. Eka Wahyuningish, ST</div> <div>13. Suyanto</div> <div>14. Iswanto</div> <div>15. Ayu Saza N, S.TP</div> <div>16. Abdurrahman WKA</div> <div>17. Lemumba Hadi C</div> <div>18. Arief Hidayad</div>

1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	Staf Bappeda Kab. Bantul	1. Novi Indarti, A.Md 2. Reza Fhaleppy 3. Upit Warastuti 4. Sabbariyanto 5. Sri Sukenti 6. Heru Susanto 7. Sugeng Wibowo 8. Surajiman 9. Priyana, S.IP 10. Rio Galih W, STP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO